



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL

JALAN URIP SUMOHARJO NO.7, GOSE, BANTUL 55711
TELEPON (0274) 368504, 368510; FAKSIMILE (0274) 368582; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-1/KPP.2305/2024

TENTANG
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BARANG HASIL SITAAN WAJIB PAJAK

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta akan melaksanakan penjualan dimuka umum atau lelang eksekusi barang sitaan pajak dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak CV Santoso Rejo Mulyo berupa barang bergerak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta nomor S-4158/KNL.0905/2024 tanggal 28 November 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang (WP: CV Santoso Rejo Mulyo) sebagai berikut:

1. Identitas Barang

| Objek Lelang | Harga Limit | Uang Jaminan |
|---|---|---|
| 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Merk Kawasaki, Tipe AN112D (Blitz R), Nomor Polisi AB-5038-WT Tahun Produksi 2003, Kapasitas Mesin 112 CC, Warna Hijau berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul | Rp 2.395.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) | Rp 479.000 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) |

2. Jadwal Pelaksanaan Lelang

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 19 Desember 2024, 09.15 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No.11, Yogyakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

3. Ketentuan Pelaksanaan Lelang

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang dengan metode open bidding yang dapat diakses melalui laman portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id;
- Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Syarat & Ketentuan pada laman tersebut;
- Peserta lelang diwajibkan memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman www.lelang.go.id dengan mengunggah soft copy KTP Asli, NPWP dan nomor rekening tabungan atas nama diri sendiri;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan, nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang, setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;

- e. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis pada peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid, peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan dianggap sudah mengetahui objek lelang yang telah ditawarkan olehnya;
- f. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali hingga sebelum batas akhir waktu penawaran;
- g. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang ditambah bea lelang sebesar 3% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
- h. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala cacat dan kekurangannya;
- i. Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan dokumen kepemilikan berupa asli BPKB dan STNK an. CV Santoso Rejo Mulyo, dikuasai dan disimpan oleh Jurusita KPP Pratama Bantul di KPP Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul;
- j. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat menerima kembali uang jaminan tanpa potongan apapun kecuali biaya transaksi perbankan;
- k. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/ penundaan lelang terhadap barang tersebut di atas, maka pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPP Pratama Bantul maupun KPKNL Yogyakarta;
- l. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh secara langsung di KPP Pratama Bantul dengan alamat Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul atau melalui nomor telepon (0274) 544091 u.p. Sdr. Guntur Luthfi Fadholi (082298448849), pada hari dan jam kerja.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Desember 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bantul



Ditandatangani secara elektronik
Ida Ernawati

